



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 13 Juli 1973  
Nomor : 14250/73.  
Perihal : Penunjukan CV Dimitra S.I.P.P. No. 12080/  
72, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan  
6 buah Shelter di Terminal2 Kotamadya  
Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 4 Juni 1973 No. 108/DPU/73, perihal Pembuatan Shelter;
- Menimbang : a. Bahwa untuk merealisasikan rencana pembuatan Shelter2 di Terminal2 Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan2 lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa C.V. DIMITRA S.I.P.P. No. 12080/72, didalam suratnya tanggal 28 Maret 1973 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/71;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. DIMITRA S.I.P.P. No. 12080/72, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan 6 buah Shelter masing2 :
- 4 (empat) buah di Terminal Abdul Muis.  
1 (satu) buah di Pangkalan Bemo Sukajadi.

- 1 (satu) buah di Pangkalan Oplet Tegalleja/Bojongloa secara voorfinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Syarat2 pekerjaan;
  - b. Urutan prioritas;
  - c. Waktu penyelesaian pekerjaan.
  - d. Penilaian pekerjaan & sanksi.
  - e. Syarat pembayaran.

Diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan para Pelaksana.


- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat Perjanjian Khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat Perjanjian Khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/  
Sub Direktorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sendiri.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)